

Newsletter



Sekolah Pascasarjana

No. 118/Th VIII/1-15 Desember 2018/23 Rabiul Awwal-7 Rabiul Akhir 1440 H

www.graduate.uinikt.ac.id

Bagi Umat Islam, Bernegara Itu Fitrah

KETUA Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 Mohammad Mahfud MD mengatakan, bagi umat Islam hidup bernegara atau mempunyai khilafah (pemerintahan) itu adalah fithrah (keniscayaan yang tidak terhindarkan). Tetapi sistem khilafah itu sendiri bersifat terbuka karena sumber primer ajaran Islam (Our'an dan Sunnah Rasul) sama sekali tidak mengajarkan adanya sistem pemerintahan atau khilafah tertentu.

"Bernegara adalah fithrah awal-awal wafatnya Nabi, karena tidak seorang pun di muka bumi ini yang bisa hidup di luar negara atau di luar kekuasaan sebuah khilafah," katanya saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional bertajuk "Islam dan Konstitusi: Implementasi Ajaran Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia" di Auditorium Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta, Kamis (22/11).

Selain Mahfud MD, adalah narasumber lain Direktur SPs UIN Jakarta Masykuri Abdillah, Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008) Jimly Asshiddigie, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams, Ahli Hukum Tata Negara Saldi Isra, dan mantan Hakim Agung Abdul Gani Abdullah.

mengatakan, Mahfud di dalam al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi ada istilah yang biasa dipakai untuk menyebut negara dan pemerintahan yakni kata bilaad, sulthan, mulk, balad, khala'if, khalifah, dan sebagainya. Itu semua adalah sebutan untuk kekuasaan negara dan pemerintahan. Tetapi seperti apa sistem pemerintahan itu, Qur'an dan Sunnah Nabi tidak mengaturnya. Maka itu di dalam sejarah ummat Islam, sejak sudah lahir berbagai bentuk dan sistem khilafah yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, termasuk pada kurun waktu Khulafa al-Rasyidin, vaitu pada periode Abu Bakar al Shiddieg, Umar ibn Khatthab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib.

"Sejak 2017, saya pernah melontarkan pandangan di berbagai media bahwa di dalam sumber primer Islam (Our'an dan Sunnah) tidak ada sistem baku tentang khilafah (pemerintahan) yang kemudian memunculkan berbagai tanggapan. Tentu, selain sangat banyak yang setuju ada juga yang tidak setuju dan mengajukan bantahan yang menurut saya bantahannya berangkat dari ketidakpahaman. Mungkin, selain tidak membaca apa yang saya tulis, juga karena memang tidak paham cara mengkonstruksi fikih konstitusi atau hukum tata negara berdasar konstitusi yang saya maksudkan," beber Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Menurut Mahfud, saat dirinya dituduh tidak paham aiaran Islam, ia lalu mengatakan bahwa di dalam Islam khilafah itu wajib dan fithrah. Namun, tidak ada sistem baku khilafah menurut Qur'an dan



Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta Masykuri Abdillah (kiri) memberikan cinderamata kepada Mahmud MD seusai Seminar Nasional "Islam dan Konstitusi: Implementasi Ajaran Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia" di Auditorium, Kamis (22/11).

Sunnah Rasul. Di sisi lain, banyaknya sistem dan jenis khilafah sepanjang sejarah Islam menunjukkan fakta bahwa hal itu berarti tidak ada sistem tertentu yang bersumber dari Our'an dan Sunnah Rasul. Sebab, semua sistem itu hanya merupakan produk ijtihad. Semua produk ijtihad itu, jelasnya, tidak ada yang salah tetapi juga tidak harus diikuti.

Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu juga menjelaskan, saat dirinya banyak membaca sejarah pemikiran Islam yang bermacam-macam, ia menjadi yakin bahwa sistem khilafah yang baku itu tidak ada. Hal itu terbukti bahwa produk pemikiran dan praktik khilafah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dan dari seorang mujtahid ke mujtahid lain, senantiasa berbeda.

"Nah, kalau di dalam al-Our'an dan Sunnah Rasul ada yang baku, tentu ada sistem yang diikuti secara konsisten oleh mujtahid mana pun," da-

Saat Mahfud dianggap keliru memahami sumber hukum Islam karena hanya menyebut al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam padahal sumber hukum Islam itu adalah al-Qur'an, Sunnah, dan Ra'yu (termasuk ijtihad), ia pun mengatakan bahwa ijtihad adalah salah satu sumber hukum Islam dan faktanya produk ijtihad tentang sistem khilafah itu berbeda-beda. Dari situ ia menyimpulkan bahwa memang tidak ada sistem khilafah yang baku menurut al-Our'an dan Sunnah.

"Berdasarkan telaah seperti itu saya berpendapat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan produk ijtihad yang sah dari para ulama Indonesia. Para ulama telah berjuang total mencari bentuk yang pas berdasar svar'i dan cukup menghasilkan kompromi atau kesepakatan maksimal (modus vivendi) yang harus ditaati," ujarnya. (ns)

BERITA UJIAN

Promosi Doktor



FOTO-FOTO FARID INDRIA MUBAROK

Iin Kandedes (bawah), mahasiswa Program Doktor Konsentrasi Pendidikan Islam, meraih yudisium Sangat Memuaskan dengan IPK 3,61 pada Ujian Promosi Doktor yang digelar di Auditorium pada 3 Desember 2018. Disertasinya berjudul Kebijakan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta terhadap Madrasah (Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan) berhasil dipertahankan di depan tim penguji (dari kiri ke kanan) Prof Dr Suwito, Prof Dr Sutjipto, Prof Dr Masykuri Abdillah, dan Prof Dr Didin Saepudin. Promotor adalah Prof Dr Husni Rahim dan Prof Dr Armai Arief.

Promosi Doktor



Cucu Surahman (bawah), mahasiswa Program Doktor Konsentrasi Tafsir, meraih yudisium Sangat Memuaskan dengan IPK 3,64 pada Ujian Promosi Doktor yang digelar di Auditorium SPs pada 12 Desember 2018. Disertasinya berjudul *Tafsir Tarbawi di Indonesia: Hakikat, Validitas, dan Kontribusinya bagi Ilmu Pendidikan Islam* berhasil dipertahankan di depan tim penguji (dari kiri ke kanan) Prof Dr Zainun Kamaluddin Fakih, Prof Dr Dedi Djubaedi, dan Prof Dr Didin Saepudin. Promotor adalah Prof Dr Ahmad Thib Raya dan Prof Dr Salman Harun.

SPs UIN Jakarta Tawarkan Beasiswa Program Magister Lanjut Doktor

SEKOLAH Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta menawarkan beasiswa Kementerian Agama untuk Program Magister Lanjut Doktor Program Studi Pengkajian Islam tahun akademik 2018/2019. Beasiswa tersebut ditujukan bagi para lulusan program Si perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) di seluruh Indonesia.

Demikian dikatakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Asriati kepada *BERITA SEKO-LAH* di gedung SPs UIN Jakarta, Selasa (4/12). "Program beasiswa tersebut adalah untuk program magister (S2) lanjut ke program doktor (S3) dengan tempat perkuliahan di SPs UIN Jakarta," jelasnya.

Menurut Asriati, beasiswa pendidikan Program Magister Lanjut Doktor merupakan program kerja sama antara SPs UIN Jakarta dan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama. Program diberikan bagi lulusan Si PTKI dengan latar bekakang pendidikan bidang tafsir hadis, pemikiran Islam, hukum Islam, sejarah peradaban Islam, dakwah, pendidikan Islam, ekonomi Islam, serta bahasa dan sastra Arab.

"Kuota yang diberikan hanya sebanyak 20 peserta dan dengan persyaratan tertentu," katanya.

Pendaftaran beasiswa dibuka pada 3-15 Desember 2018 secara *online* di laman *spmb.uinjkt.ac.id*. Sedangkan hasil seleksi berkas akan diumumkan pada 19 Desember 2018. Adapun pelaksanaan

ujian akan digelar pada 27-29 Desember 2018 di kampus SPs UIN Jakarta.

Selain lulusan Sı PTKI, persyaratan lain calon peserta adalah belum berusia 25 tahun, tidak sedang dalam status menikah, mendapat izin dari atasan bagi yang telah bekerja, memiliki IPK minimal 3,5 dengan skala 4, memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan atau Arab dengan baik, menyerahkan proposal penelitian tesis, dan mengikuti seleksi. (ns)

Penanggung Jawab: Prof Dr Dede Rosyada **Redaktur:** Nanang Syaikhu **Editor:** Muhammad Adam Hesa **Desain Grafis:** Arief Mahmudi **Fotografer:** Jayadi **Sekretariat:** Tony Kurniawan, Nurbaini Futuhat Wulansari, Mohammad Ainur Rofiq **Alamat Redaksi:** Gedung Sekolah Pascasarjana Lt 3 Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Barat, Cireundeu, Ciputat Timur 15419 Telp. (021) 7401472-74709260 ext. 308 Faks: (021) 74700919, **E-Mail Redaksi:** sps@uinjkt. ac.id **Penerbit:** Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terbit sebulan dua sekali

